


## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak menurut UU No.28 tahun 2007 tentang KUP [1], adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional [2]. Menurut Rimski Kartika Judiseno pajak adalah kewajiban dalam bidang kenegaraan yang berupa pengabdian dan peran aktif warga negara serta anggota masyarakat guna mendanai berbagai segala keperluan Negara dimana berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya tersebut diatur dengan Undang-Undang untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara [3]. Bagi pemerintah pajak merupakan sumber pendapatan negara karena sangat penting untuk membantu menunjang proses pembangunan dan pertumbuhan serta berkembangnya suatu negara.[4]. Berikut ini adalah laporan mengenai realisasi penerimaan pajak pada Tahun 2015 – 2018 sebagai berikut :



Sumber laporan Keuangan : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

**Gambar 1. 1**

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015-2018  
(Dalam Triliun Rupiah)

Berdasarkan pada gambar di atas bahwa penerimaan pajak di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.060,83 Triliun, Sedangkan di tahun 2016 mengalami kenaikan lagi sebesar Rp. 1.105,73 Triliun, kemudian di tahun 2017 realisasi penerimaan pajak kembali mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.151,03 Triliun dan di tahun 2018 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp. 1.315,51 Triliun. Meskipun realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan tiap tahun namun belum mencapai target yang di harapkan oleh Pemerintah maka dapat di identifikasikan bahwa masih ada wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak.

Menurut Nyoman dan I Ketut (2014)[5] penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan, yaitu dengan memanfaatkan celah yang terdapat pada peraturan perpajakan. Dalam perpajakan memungkinkan wajib pajak mendapatkan peluang penghematan pembayaran pajak, atau terhindar dari kewajiban perpajakan. *Loopholes* atau celah ini ada yang sengaja diciptakan untuk tujuan memperbaiki pasar, misalnya *tax amnesty*, dan ada pula yang terjadi karena perbedaan penafsiran antara pembuat peraturan dan penggunaannya. Penghindaran pajak ini dapat di katakan persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi di perbolehkan, tetapi tidak di inginkan.

Menurut Ibnu Wijaya (2014)[6], berpendapat bahwa penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui skema-skema transaksi yang kompleks yang dirancang secara sistematis dan umumnya hanya dapat dilakukan oleh korporasi besar. Hal inilah yang menimbulkan persepsi ketidakadilan, di mana korporasi besar tampaknya membayar pajak yang lebih sedikit. Hal ini pada ujungnya dapat menimbulkan keengganan Wajib Pajak yang lain untuk membayar pajak yang berakibat pada inefektifitas sistem perpajakan.

Praktik penghindaran pajak tidak memerlukan biaya yang sedikit, beberapa biaya yang berpotensi muncul sering disebut dengan *agency cost* (biaya keagenan) dimana biaya keagenan ini muncul karena adanya *agency problem* yaitu konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham dimana dari masing-masing pihak hanya mementingkan kepentingan pihak mereka saja. Selain biaya keagenan tersebut, akan ada biaya-biaya lain yang akan berpotensi muncul. Biaya-biaya lain tersebut bersifat penting bagi perusahaan seperti biaya pelaksanaan, pengorbanan waktu dan tenaga, serta biaya-biaya lain yang muncul dari risiko atas perilaku penghindaran pajak seperti biaya hukuman yang potensial, atau biaya dari kehilangan reputasi (Anggoro, 2015:4) [7]. Di sisi lain, perusahaan melihat bahwa penghindaran pajak dapat memberikan keuntungan ekonomis kepada perusahaan (Prayogo, 2015:3) [8]

Pada tahun 2015 banyak wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan melakukan penghindaran pajak yang masih diperbolehkan. Terbukti bahwa masih terdapatnya 56 wajib pajak (WP) yang akan disandera atau paksa badan, baik WP perorangan maupun WB badan. Dalam konteks WP badan, yang disandera adalah para


petinggi perusahaan. Di luar 56 WP, ada sekitar 500 wajib pajak yang dicegah ke luar negeri karena pajaknya bermasalah ([www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com)). [9]

Contoh Fenomena Penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yakni PT Coca Cola Indonesia diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)) [10].

Fenomena penghindaran pajak juga dapat di temui di perusahaan asing yakni Starbucks yang telah dua kali terlibat dalam skandal penghindaran pajak yakni pada tahun 2012 dan 2015. Investigasi mengungkapkan bahwa Starbucks telah memangkas pembayaran pajaknya hingga 30 juta *euro* sejak 2008. Perusahaan hanya membayar pajak penghasilan 2,6 juta *euro* di Belanda atau kurang dari 1% dari keuntungan sebelum pajak sebesar 407 juta *euro*. Sumber : ([www.kumparan.co.id](http://www.kumparan.co.id)) [11]

Bagi sejumlah perusahaan pajak merupakan hal yang kurang berkenan dan menakutkan karena merupakan beban yang tidak mempunyai nilai tambah yang dapat mengurangi omset pendapatan yang di peroleh suatu perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya perusahaan berusaha untuk mengurangi beban pajak dengan segala cara agar perusahaan tersebut dapat menjalankan usahanya dan tetap bersaing di dunia usaha. Salah satunya yaitu dengan cara melakukan pengurangan pajak yang dapat di lakukan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) mengurangi kewajiban pajak yang terhutang dan melanggar peraturan serta norma yang berlaku demi sebuah upaya untuk meminimalisir pembayaran pajak yang terhutang.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2009 [12], tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah untuk mengangsur dan menunda pembayaran pajak. Penundaaan pembayaran pajak akan menyebabkan utang pajak dalam laporan keuangan. Berikut ini data mengenai Utang pajak Perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman :



Sumber : Laporan Keuangan [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

### Gambar 1. 2


#### Utang Pajak

Beberapa Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman Tahun 2015 – 2018

Berdasarkan pada gambar 1.2 dapat diketahui bahwa ke lima perusahaan tersebut utang pajaknya mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Utang pajak tertinggi yakni terjadi pada PT. Nippon Indosari Corporindo, Tbk (ROTI) pada tahun 2017 - 2018 yakni sebesar Rp. 7.791 Miliar menjadi Rp. 29.6924 Miliar, meningkatnya utang pajak tersebut dapat menyebabkan adanya kegiatan penghindaran pajak. Hal ini bisa saja di karenakan perusahaan tersebut menunda pembayaran pajak sehingga di catat sebagai utang pajak sehingga menyebabkan utang pajak naik sebesar dua kali lipat dari pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar utang pajak yang di miliki oleh perusahaan, maka semakin besar juga kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak antara lain yakni Dewan direksi, *Leverage* dan *Sales Growth*. Menurut KNKG (2014)[13], Dewan direksi adalah sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegiat dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur sesuai Pasal 100 Undang – Undang Nomor Tahun 2007 [14] adalah membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan Risalah rapat direksi, serta membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan, Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen

keuangan perseroan. Berikut ini data mengenai dewan direksi pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman :



Data ini di olah sendiri berdasarkan Laporan Keuangan [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

### Gambar 1. 3

Dewan Direksi

Beberapa Jumlah Dewan direksi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Tahun 2015 - 2018


Dari gambar di atas menggambarkan keadaan jumlah dewan direksi di perusahaan subsector makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang setiap tahunnya mengalami fluktuatif. Jumlah anggota dewan direksi tertinggi yakni dilakukan oleh PT. Bumi Sekar, Tbk (SKBM) pada tahun 2015 sebanyak 6 orang anggota dewan direksi kemudian mengalami penambahan jumlah dewan direksi pada tahun 2016 – 2018 yakni menjadi sejumlah 8 orang anggota dewan direksi. Artinya perusahaan tersebut memiliki jumlah anggota dewan direksi yang semakin baik tiap tahunnya. Sebaliknya jumlah anggota dewan direksi terendah di lakukan oleh PT. Tribayan Tirta, Tbk (ALTO) pada tahun 2016 - 2018 yakni berjumlah 2 orang dewan direksi. Jika di hubungkan dengan utang pajak perusahaan tersebut memiliki hutang pajak yang cukup tinggi di tahun 2017. Hal ini menandakan bahwa adanya kecenderungan aktivitas penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) karena semakin rendah jumlah anggota dewan direksi maka tingkat kebijakan penghindaran pajak pada perusahaan semakin tinggi di karenakan besarnya kompensasi yang akan di dapat oleh dewan direksi dapat memicu kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak.

Dewan direksi atau Pimpinan perusahaan memiliki wewenang untuk mengambil suatu keputusan. Menurut Widyati, (2013)[15], Dewan direksi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan jumlah dewan direksi dalam satu perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Luh Gede Krisna Dewi (2017)[16], membuktikan bahwa dewan direksi tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Sedangkan penelitian menurut Andrizal Bahri Dkk, (2014)[17] membuktikan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah *Leverage* dengan *Rasio Debt to Equity Ratio (DER)*. *Debt to Equity Ratio* menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio, semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya. Semakin tinggi DER menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap kreditur yang dapat menyebabkan kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak.

Menurut Sartono (2008:257)[18], *Leverage* adalah penggunaan aset dan sumber dana (*source of funds*) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Menurut Wijayanti & Merkusiwati (2017)[19], *Leverage* adalah penggunaan utang yang digunakan perusahaan untuk investasi perusahaan dan memenuhi kebutuhan operasional. Jumlah utang akan menimbulkan beban tetap yang disebut dengan beban bunga yang harus dibayar perusahaan. Beban bunga yang timbul akan menjadi pemotong laba bersih perusahaan yang kemudian mengurangi pembayaran pajak dan memaksimalkan keuntungan. Rasio ini menunjukkan ketergantungan perusahaan dengan utang untuk menjalankan aktivitasnya. Keuntungan yang menurun juga akan memperkecil beban pajak yang ditanggung perusahaan sehingga dapat menyebabkan penghindaran pajak. Berikut ini data mengenai *Leverage* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman :



Data ini di olah sendiri berdasarkan Laporan Keuangan [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Gambar 1. 4**

*Leverage (Debt To Equity Ratio)*

Beberapa Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman Tahun 2015 - 2018

Berdasarkan pada gambar 1.4 dapat di ketahui bahwa perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman tahun 2015 – 2018 yang memiliki nilai rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) terendah di ungkapkan oleh PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) pada tahun 2018 yakni sebesar 0,20. Artinya perusahaan tersebut lebih menggunakan modal dari perusahaan di bandingkan dari pihak eksternal atau hutang. Sedangkan Perusahaan yang memiliki tingkat rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) tertinggi setiap tahunnya yakni di ungkapkan oleh PT. Tri Banyan Tirta, Tbk pada tahun 2015 – 2018 secara signifikan hingga mencapai nilai rasio sebesar 1,87. Artinya perusahaan tersebut sangat bergantung pada pembiayaan eksternal atau hutang di bandingkan dengan modal perusahaan. Rasio *leverage* di anggap tinggi apabila nilai dari rasio tersebut lebih besar sama dengan 0,5.


*Leverage* (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang yang di gunakan untuk operasional perusahaan akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang.

Presentase *leverage* pada perusahaan PT. Tri Banyan Tirta, Tbk (ALTO) mengalami kenaikan pada tiap tahunnya. *Leverage* yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan lebih menggunakan modal sendiri dari pada melakukan pinjaman dari luar (kreditur). Sedangkan jika rasio *leverage* tinggi maka menunjukkan bahwa perusahaan cenderung menggunakan dana pinjaman dari luar (kreditur) untuk kegiatan pembiayaan perusahaan dari pada modal sendiri. Jika di hubungkan dengan utang pajak PT. Tri Banyan Tirta, Tbk (ALTO) memiliki utang pajak yang rendah selama satu tahun terakhir. Hal ini memicu indikator adanya penghindaran pajak jika nilai rasio *leverage* tinggi, karena hutang tersebut dapat mengakibatkan penurunan jumlah pajak yang di bayarkan oleh perusahaan karena adanya biaya bunga yang dapat digunakan untuk mengurangi laba sebelum pajak.

Hal ini sejalan dengan hasil dari penelitian sebelumnya oleh Abrar, SE, Msi (2019) [20], yang mengungkapkan bahwa variabel *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan penelitian Menurut Nurfadilah dkk, (2016)[21], mengungkapkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun Berbeda dengan Penelitian yang dilakukan oleh Vidiyanna Rizal dan Bella Irwasyah Putra (2017)[22], yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah *sales growth*. Menurut Kesuma (2009)[23], juga menyatakan bahwa *sales growth* adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penjualan tinggi, maka akan mencerminkan pendapatan perusahaan yang juga meningkat. Laju pertumbuhan suatu perusahaan akan mempengaruhi kemampuan

mempertahankan keuntungan dalam menandai kesempatan-kesempatan yang akan datang. Pertumbuhan penjualan tinggi maka mencerminkan pendapatan meningkat sehingga beban pajak meningkat. Pertumbuhan penjualan dapat dilihat dari perubahan penjualan tahun sebelum dan tahun periode selanjutnya. Suatu perusahaan dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ke arah yang lebih baik jika terdapat peningkatan yang konsisten dalam aktivitas utama operasinya. Perhitungan tingkat penjualan perusahaan dibandingkan pada akhir periode dengan penjualan yang dijadikan periode dasar. Apabila nilai perbandingannya semakin besar, maka dapat dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan penjualan semakin baik. Berikut ini adalah data mengenai pertumbuhan penjualan (*Sales Growth*) pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman pada tahun 2015 – 2018 yakni sebagai berikut :



Data ini di olah sendiri berdasarkan laporan keuangan [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Gambar 1. 5**  
**Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*)**

Beberapa Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman Tahun 2015 – 2018.

Dari gambar di atas menggambarkan keadaan pertumbuhan penjualan (*sales growth*) di beberapa Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman Tahun 2015 – 2018 yang pertama yakni dari PT. Tri Banyan Tirta, Tbk (ALTO) di tahun 2015 - 2017 mengalami penurunan yang mengakibatkan minus yaitu sebesar -0,09, -0,02, -0,12 sedangkan di tahun 2018 mengalami peningkatan penjualan dengan kenaikan sebesar 0,11. Yang ke dua yakni PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk (ROTI) memiliki pertumbuhan penjualan yang sama di tahun 2015 – 2016 sebesar 0,16, kemudian di tahun 2017 mengalami penurunan penjualan sehingga mengakibatkan minus sebesar -0,01, dan di tahun 2018 mengalami pertumbuhan penjualan dengan kenaikan sebesar 0,11. Yang ke Tiga yakni PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) memiliki pertumbuhan penjualan minus sebesar -0,06 pada tahun 2015, kemudian di tahun 2016

mengalami kenaikan signifikan pertumbuhan penjualan sebesar 0,18, lalu di tahun 2017 kembali mengalami penurunan sehingga mengakibatkan sebesar -0,03. Selanjutnya untuk tahun 2018 kembali mengalami penurunan sehingga mengakibatkan minus sebesar -0,15. Yang ke Empat PT. Sekar Bumi, Tbk (SKBM) di tahun 2015 mengalami penurunan yang mengakibatkan minus sebesar -0,08, kemudian di tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,10, di tahun 2017 kembali mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 0,23 dan di susul kembali dengan peningkatan di tahun 2018 sebesar 0,06. Ke empat yakni PT. Prasadha Aneka Niaga Tbk (PSDN) pada tahun 2015 mengalami penurunan yang mengakibatkan minus sebesar 0,06, kemudian di tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,01, di tahun 2017 kembali mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 0,50, namun di tahun 2018 mengalami penurunan yang juga signifikan sehingga menyebabkan minus sebesar -0,05.

Presentase *sales growth* menunjukkan kondisi fluktuatif setiap tahunnya. *Sales growth* yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu memberikan penjualan yang tinggi bagi perusahaan tersebut. Sedangkan jika rasio *sales growth* tinggi maka perusahaan mampu memberikan penjualan yang tinggi sehingga laba yang di hasilkan perusahaan tinggi sehingga menyebabkan beban pajak naik. Jika di hubungkan dengan penghindaran pajak maka perusahaan dapat menggunakan metode yang dapat mengurangi jumlah pajak perusahaan dengan cara menurunkan penjualan yang masih bersifat kredit atau belum jatuh tempo dan mengganti tanggal penjualan periode saat ini ke tanggal periode selanjutnya sehingga mengurangi pembayaran pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016)[24] menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, penelitian berikutnya oleh Swingly dan Sukartha (2015)[25] menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil dari penelitian Nunung Windarni, Siti Nurlaela dan Suhendro (2018)[26], menyatakan bahwa Pertumbuhan Penjualan (*sales growth*) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Penelitian ini akan berfokus pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018 bahwa periode tersebut akan di peroleh data yang lebih baru. Alasan memilih industri manufaktur subsektor makanan dan minuman karena perusahaan ini berkontribusi tinggi terhadap perekonomian dan juga pembayaran pajak di indonesia, selain itu industri makanan dan minuman mempunyai peran penting dalam memajukan pembangunan sektor industri terutama kontribusinya terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) dan juga masyarakat yang sudah familiar terhadap produk makanan dan minuman yang dapat membantu mempertahankan pertumbuhan sektor industri makanan dan minuman .

Motivasi penelitian ini adalah untuk melanjutkan penelitian – penelitian sebelumnya bahwa penghindaran pajak di indonesia masih sering terjadi dan melihat tingkat kedisiplinan perusahaan yang di tinjau dari kebijakan perusahaan dalam membayarkan dan melaporkan kegiatan pajak perusahaannya serta untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan fenomena pajak dan penelitian yang terjadi diatas, maka perlu dilakukan penelitian kembali terhadap pengaruh dewan direksi, *leverage*, dan *sales growth* terhadap penghindaran pajak yang di harapkan dapat memberikan kontribusi terhadap teori maupun penelitian sebelumnya dan sebaliknya. Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini di beri judul :

**“PENGARUH DEWAN DIREKSI, *LEVERAGE*, DAN *SALES GROWTH* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG ADA DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) “2015-2018”.**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Belum tercapainya target pendapatan pajak pada tahun 2018.
2. Semakin rendah jumlah anggota dewan direksi maka kebijakan penghindaran pajak semakin tinggi.
3. Ketidapatuhan wajib pajak dapat mengakibatkan upaya penghindaran pajak.
4. Beban bunga yang timbul akibat jumlah utang perusahaan akan mengurangi laba perusahaan sehingga menyebabkan pengurangan pada pembayaran pajak dan mengakibatkan kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak.
5. Penjualan yang tinggi mengakibatkan laba perusahaan yang tinggi sehingga mengakibatkan beban pajak yang tinggi, maka akan menyebabkan kecenderungan pada perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Penelitian hanya akan membahas variabel pengaruh dewan direksi, *leverage* dan *Sales growth* sebagai variabel independen serta penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen yang di ukur dengan menggunakan rumus ETR dan CETR.
2. Industri yang digunakan sebagai objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan periode 2015-2018 perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI)

## 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat di buat rumusan masalah yang ada pada penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah Dewan Direksi, *Leverage* dan *Sales Growth* berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman periode 2015 – 2018 ?
2. Apakah Dewan direksi berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?
3. Apakah *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?
4. Apakah *Sales Growth* berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman periode 2015 -2018 ?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan pembuatan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menganalisis pengaruh dewan direksi, *leverage* dan *sales growth* secara simultan terhadap penghindaran pajak pada industri manufaktur subsektor makanan dan minuman periode tahun 2015-2018.
2. Untuk mengetahui adakah pengaruh dewan direksi secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman periode tahun 2015-2018.
3. Untuk mengetahui adakah pengaruh *leverage* yang di ukur dengan rasio DER (*Debt to Equity Ratio*) secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman periode tahun 2015-2018.
4. Untuk mengetahui adakah pengaruh *Sales Growth* secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman periode tahun 2015-2018.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Perusahaan  
Hasil Penelitian ini di harapkan dapat menjadi pertimbangan kesadaran untuk pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang sesuai dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa mendatang.
2. Bagi Pihak investor  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penghindaran pajak, sehingga dapat menjadikan pertimbangan untuk menilai tingkat penghindaran pajak yang di lakukan oleh masing-masing perusahaan, sehingga para investor lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi yang tepat.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya  
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai penghindaran pajak dengan menambahkan variabel baru seperti manajemen laba dan meneliti subsektor lainnya, dan sebagai penambah wawasan mengenai ilmu pajak.